

## AKUNTANSI PPh PASAL 21 DAN PASAL 4 AYAT (2) DALAM LAPORAN KEUANGAN

Agnes Marysa Hakim  
Agnesmarysa6@gmail.com  
Sugeng Praptoyo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to know how the tax accounting treatment that is calculation, deduction, recording, reporting and payment of Income Tax Article 21 and Article 4 Paragraph (2) conducted by the company according to Financial Accounting Standards No. 46 concern of Income Tax, Tax Law No. 36 of 2008, and Government Regulation No. 34 of 2016. The type of research applied is descriptive by using qualitative approach. The method used is the method of observation, interview, and documentation. While the data source used is primary data that is observation and interview data, and secondary data that is financial report in year 2016. The result of the research shows the difference in recording and recognition of accounting on the calculation of Income Tax Article 21 which has been done by the company. Differences in such calculations may cause misstatement in the information which attached to the financial statements, especially profit before tax data. The data will be used to calculate the amount of Corporate Income Tax after the calculation of fiscal correction.*

*Keywords: Tax accounting, income tax, fiscal correction*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana akuntansi pajak yakni perhitungan, pemotongan, pencatatan, pelaporan, dan penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pasal 4 Ayat (2) yang dilakukan oleh perusahaan menurut Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 tentang Pajak Penghasilan, Undang - Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016. Jenis penelitian yang diterapkan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan sumber data yang dipakai adalah data primer yaitu data observasi dan wawancara, serta data sekunder yaitu laporan keuangan tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dalam pencatatan dan pengakuan akuntansi atas perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilakukan oleh perusahaan. Perbedaan dalam perhitungan tersebut dapat menyebabkan salah saji pada informasi yang dilampirkan dalam laporan keuangan, terutama data laba sebelum pajak. Data tersebut akan digunakan untuk menghitung besaran Pajak Penghasilan Badan setelah dilakukan perhitungan koreksi fiskal.

Kata kunci: Akuntansi Pajak, Pajak Penghasilan, Koreksi Fiskal

### PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ./2015, Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu Pemungutan pajak yang diperoleh atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, pekerjaan atau jabatan dan jasa. Pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2 yaitu pajak yang tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak dan merupakan salah satu pajak penghasilan yang bersifat final. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh), Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat 2 meliputi beberapa jenis penghasilan yang didapatkan, seperti usaha kepentingan deposito, hadiah berupa lotre/undian, transaksi saham, seperti sewa tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan pendapatan tertentu lainnya yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan

dengan pembayaran untuk objek tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan ditegaskan bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha.

PT TPM merupakan perusahaan tertutup yang dimiliki oleh Swasta Murni. Perusahaan ini bergerak dalam kegiatan usaha Real Estate khususnya di bidang property yaitu sebagai pengembang perumahan (*Developer*), Berdasarkan Surat keterangan terdaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT TPM mempunyai kewajiban pajak antara lain Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan /atau Bangunan.

Dengan memperhatikan jumlah tenaga kerja yang sangat banyak, status pegawai yang berbeda-beda, jabatan dan tingkat penghasilan, maka dapat memungkinkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan dan tidak jarang perusahaan kurang teliti dalam memperhitungkan pajak penghasilan pasal 21 yang pada akhirnya sering kali terjadi pembetulan laporan pajak.

Selain dari itu penghasilan yang diperoleh atas kegiatan badan akan dikenakan pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2 yang merupakan pemotongan pajak final yang dikenakan kepada wajib pajak, PT TPM pada pasal tersebut disebutkan dengan jelas bahwa penghasilan yang diperoleh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dikecualikan dari pajak penghasilan dan dapat dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Akan tetapi Pemerintah mengesahkan peraturan baru yang berlaku 30 hari sejak tanggal 8 Agustus 2016 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Tarif Baru Pajak Penghasilan Final 2,5% dari sebelumnya 5% atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dimana Peraturan Pemerintah ini akan berlaku mulai tanggal 8 September 2016 sampai pada saat ini.

## TINJAUAN TEORETIS

### Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Pengenaan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara pemotongan pajak melalui Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Sehingga sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 21, maka pihak yang memperoleh penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berhak mendapatkan Bukti Potong PPh Pasal 21 dari Pemotong Pajak PPh Pasal 21.

Sebelum melakukan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21, maka Pemotong Pajak harus terdaftar terlebih dahulu sebagai Pemotong Pajak PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak. Untuk mengetahui apakah Wajib Pajak mempunyai kewajiban sebagai Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dapat dilihat pada Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak pada saat pendaftaran NPWP. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 mempunyai kewajiban menyetor PPh Pasal 21 ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan melaporkan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21. Dalam melaporkan objek pemotongan PPh Pasal 21 pada SPT Masa PPh Pasal 21 selama satu tahun harus sama dengan biaya-biaya yang merupakan objek PPh Pasal 21 dalam

laporan laba rugi sebagai lampiran SPT Tahunan PPh.

### **PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)**

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk tahun pajak 2016 adalah sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008 Tentang Pajak Penghasilan; Rp4.500.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. PTKP ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menjalankan kewajiban PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi.

### **Tarif Pajak PPh 21**

Tarif Pajak PPh Pasal 21 Untuk menghitung besarnya PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap adalah berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Tarif PPh Pasal 21 Tahun 2016**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Sumber: UU Perpajakan, Pasal 17 No 36/2008 tentang Pajak Penghasilan

### **Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)**

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 huruf d yang bunyinya adalah sebagai berikut: "Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final huruf d penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan. PPh Pasal 4 ayat 2 adalah penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat 2 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran untuk objek tertentu seperti sewa tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan lainnya. Yang dimaksud final disini bahwa pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak pemberi penghasilan atau dibayar sendiri oleh pihak penerima penghasilan, penghitungan pajaknya sudah selesai dan tidak

dapat dikreditkan lagi dalam penghitungan PPh pada SPT Tahunan. Wajib Pajak badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat 2, sedangkan Wajib Pajak orang pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat 2.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis Pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran suatu fenomena atau deskripsi tentang suatu keadaan dan melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu, baik berupa keadaan, pendapat, sikap, permasalahan, kondisi keberadaan, prosedur, secara sistematis, faktual dan cermat (Soewadji, 2012: 26). Penelitian deskriptif timbul karena suatu peristiwa yang menarik perhatian, oleh karena itu dalam penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan, tidak menguji hipotesis, dan tidak membuat suatu prediksi, akan tetapi pengumpulan data menitikberatkan berdasarkan observasi situasi yang wajar sebagaimana adanya dan suasana ilmiah (*naturalistic setting*).

Pendekatan kualitatif dipilih karena dalam penelitian ini datanya dinyatakan dalam bentuk verbal mengutamakan data langsung di lapangan dan datanya dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*) dimana penelitian yang dilakukan dengan cara yang intensif mengenai suatu unit kasus, seperti individu, institusi, kelompok masyarakat, atau suatu kelompok tertentu. Dalam hal ini subyek penelitian yang diteliti adalah PT TPM. Metode studi kasus merupakan strategi yang baik untuk penelitian kualitatif, dimana sebagian besar data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hal ini akan memudahkan penulis untuk lebih fokus pada permasalahan yang diteliti dengan obyek yang diteliti adalah laporan keuangan instansi tersebut.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data merupakan kumpulan informasi, gambaran atau rekaman yang diperoleh dari suatu pengamatan atas suatu hal yang sudah terjadi atau fakta. Data yang dikumpulkan dalam penelitian haruslah data yang benar, jelas, dan terarah sehingga berfungsi untuk menjawab suatu masalah atau topik dan dijadikan landasan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu data dalam penelitian sangatlah berguna, maka teknik pengumpulan data juga berperan penting dalam penelitian.

### **Sumber Data**

Data primer, adalah sumber data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari informan tidak melalui media perantara, data tersebut berasal dari informasi yang relevan dengan penelitian. Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah empat orang pegawai pada PT TPM yang pekerjaannya melakukan pencatatan, perhitungan, dan pelaporan pajak penghasilan.

Data sekunder, adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, berupa buku-buku dan laporan yang berkaitan dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 4 ayat (2).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: (1) Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan melalui tanya jawab untuk menemukan suatu permasalahan yang harus diteliti dalam melaksanakan studi pendahuluan, dan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan

jumlah respondennya sedikit/kecil; (2) Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen, laporan keuangan, struktur organisasi maupun data-data lainnya yang telah di buat atau dimiliki oleh perusahaan sebagai arsip yang berhubungan dengan pembayaran pajak oleh PT TPM, agar dapat membantu dan membrikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian; (3) Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang didasarkan atas pengamatan secara langsung, cermat, dan terperinci mengenai keadaan lapangan. Dengan kata lain peneliti mengamati secara langsung dan tanpa ikut terlibat di dalam kegiatan yang ada di dalam perusahaan PT TPM sebagai perbandingan untuk memperoleh informasi, keterangan dan kenyataan yang sebenarnya mengenai aktifitas personalia yang ada di dalam perusahaan.

### Satuan Kajian

Satuan kajian merupakan satuan terkecil obyek penelitian yang diinginkan peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data. Dalam penelitian ini, obyek penelitian yang dibutuhkan adalah:

**Akuntansi Pajak Penghasilan.** Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah proses pencatatan transaksi kaitannya dengan PPh Pasal 21 misalnya pembayaran gaji, upah dan lain sebagainya. Ketika ada transaksi kaitannya dengan pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21, pembayaran PPh Pasal 21 dan pembayaran gaji/upah karyawan maka perlu ada pencatatan akuntansi yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2013). Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) adalah proses pencatatan transaksi kaitannya dengan PPh Pasal 4 Ayat (2) yang bersifat final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak dan atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 adalah Pajak Penghasilan yang bersifat final (Waluyo, 2013).

Akuntansi pajak penghasilan seperti diatur dalam SAK-ETAP untuk tujuan ini, pajak penghasilan termasuk seluruh pajak domestik dan luar negeri sebagai dasar penghasilan kena pajak. Pajak penghasilan juga termasuk pajak, misalnya pemungutan dan pemotongan pajak, yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi atau *joint venture* atas distribusi ke entitas pelaporan. Secara garis besar prinsip dasar akuntansi pajak penghasilan adalah sebagai berikut: (1) Laba/ Rugi Versi Etap. Besarnya utang pajak berangkat dari perhitungan laba/rugi yang disusun secara akuntansi; (2) Koreksi Positif/ Negatif. Wajib Pajak diwajibkan untuk melakukan penyesuaian/ koreksi positif/ negatif atas laporan keuangan versi akuntansi sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan. Koreksi Positif merupakan koreksi atau penyesuaian yang mengakibatkan penghasilan kena pajak atau laba fiskal meningkat. Sedangkan koreksi negatif merupakan penyesuaian atau koreksi yang mengakibatkan penurunan penghasilan kena pajak atau laba fiskal; (3) Laba/ Rugi versi Fiskal. Setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi, kemudian wajib pajak melakukan perhitungan berapakah laba/ rugi fiskal untuk menentukan berapa pajak penghasilan terutang. Apabila dalam tahun pajak berjalan wajib pajak telah melakukan pengangsuran pembayaran pajak melalui pihak ketiga maka angsuran tersebut dapat mengurangi PPh Baan yang terutang. Sehingga dapat ditentukan berapa kurang/ lebih bayarnya.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus, dimana gambaran data yang dijadikan obyek penelitian dibandingkan dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan sebagai tolak ukur dalam penelitian. Setelah dibandingkan, hasil penelitian dan kriteria-kriteria menurut UU Perpajakan No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dianalisis untuk mendapatkan pemecahan masalah dan kesimpulan sehingga dapat

memberikan saran dan pertimbangan guna perbaikan PT TPM tersebut.

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut: (1) Memahami Undang-Undang Perpajakan Nomer 36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomer 34 tahun 2016 beserta literatur yang berkaitan; (2) Mengumpulkan data laporan keuangan, data laporan pajak tahunan, hasil wawancara yang dilakukan, dan data terkait perusahaan lainnya; (3) Memahami konsep penyajian laporan keuangan, laporan pajak tahunan yang diterapkan oleh perusahaan; (4) Membandingkan penerapan akuntansi pajak penghasilan dalam penyajian laporan keuangan perusahaan dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomer 34 tahun 2016.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan penelitian dan wawancara yang di lakukan penulis didapatkan data berupa laporan keuangan yang dicatat oleh PT TPM serta objek yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Adapun penghasilan tenaga kerja yang dimiliki diuraikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2**  
**Daftar Penghasilan Tenaga Kerja**

Nama	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	Penghasilan Neto
San	13.459.600	500.000	12.959.600
Ste	9.328.000	466.400	8.861.600
Tom	6.332.400	316.620	6.015.780
Ags	4.399.600	219.980	4.179.620
Yan	3.270.529	163.526	3.107.003
Elf	4.399.600	219.980	4.179.620
Ana	3.338.420	166.921	3.171.499
Luk	3.375.570	168.779	3.206.792
Ika	3.375.520	168.779	3.206.792
Ard	4.399.600	219.980	4.179.620
Mei	3.338.420	166.921	3.171.499
Kar	3.338.420	166.921	3.171.499
Yul	3.338.420	166.921	3.171.499
Fen	3.338.420	166.921	3.171.499
Din	3.338.420	166.921	3.171.499
Yey	3.338.420	166.921	3.171.499
Teg	3.338.420	166.921	3.171.499
Hog	3.375.570	168.779	3.206.792

Sumber: Data PT TPM

Sistem Penggajian di PT TPM ini dilakukan dengan pemberian gaji bulanan yang berlaku untuk tenaga kerja tetap, dimana gaji yang diterima adalah sebesar gaji pokok ditambah lembur atau bonus dan dikurangi dengan potongan-potongan. Setiap bulan bagian accounting 1 akan mencatat pengeluaran dan atas penggajian tersebut untuk di masukkan dalam pembukuan PT TPM. Hal tersebut seperti yang diuraikan Bapak Hru sebagai kepala bagian accounting sebagai berikut: "Sistem penggajian di PT TPM ini dilakukan dengan pemberian gaji bulanan yang berlaku untuk tenaga kerja tetap, dimana gaji yang diterima adalah sebesar gaji pokok ditambah lembur atau bonus dan dikurangi dengan potongan-potongan".

**Tabel 3**  
**Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Nama	Penghasilan Neto	Status	PTKP	PKP	PPh 21 Terutang
San	12.959.600	K/2	5.625.000	7.334.600	366.730
Ste	8.861.600	K/1	5.250.000	3.611.600	180.580
Tom	6.015.780	K/2	5.625.000	390.780	19.535
Ags	4.179.620	K/2	5.625.000	-	
Yan	3.107.003	K/1	5.250.000	-	
Elf	4.179.620	TK	4.500.000	-	
Ana	3.171.499	TK	4.500.000	-	
Luk	3.206.792	K/1	5.250.000	-	
Ika	3.206.792	TK	4.500.000	-	
Ard	4.179.620	TK	4.500.000	-	
Mei	3.171.499	TK	4.500.000	-	
Kar	3.171.499	K/1	5.250.000	-	
Yul	3.171.499	TK	4.500.000	-	
Fen	3.171.499	TK	4.500.000	-	
Din	3.171.499	TK	4.500.000	-	
Yey	3.171.499	K/1	5.250.000	-	
Teg	3.171.499	TK	4.500.000	-	
Hog	3.206.792	TK	4.500.000	-	
<b>Jumlah</b>					<b>566.845</b>

Sumber: Data PT TPM

Perhitungan PPh 21 Tenaga Kerja pada perusahaan ini dihitung secara bulanan untuk Penghasilan Netto tidak disetahunkan dan dikurangi PTKP yang dibagi PPh21

**Tabel 4**  
**Jurnal Penggajian Tenaga Kerja**  
**(dalam rupiah)**

Bulan	Keterangan	Debet	Kredit
Januari 2016	Beban Gaji	85.473.399	
	Kas		85.473.399
Februari 2016	Beban Gaji	85.473.399	
	Kas		85.473.399
Maret 2016	Beban Gaji	85.473.399	
	Kas		85.473.399

Sumber: Data PT TPM

Tabel 4 merupakan jurnal yang dibuat perusahaan berkaitan dengan pembayaran gaji tenaga kerja selama bulan januari sampai dengan desember 2016. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan dan pemotongan tersebut.

**Tabel 5**  
**Jurnal Penyetoran PPh Pasal 21**  
**(dalam rupiah)**

Bulan	Keterangan	Debet	Kredit
Februari 2016	Hutang PPh Pasal 21	566.845	
	Kas		566.845
Maret 2016	Hutang PPh Pasal 21	566.845	
	Kas		566.845
April 2016	Hutang PPh Pasal 21	566.845	
	Kas		566.845

Sumber: Data PT TPM

Tabel 5 merupakan jurnal yang dibuat oleh PT TPM pada saat dilakukannya penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan tenaga kerja. Penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan pada bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

#### Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

**Tabel 6**  
**Harga Type Rumah**  
**(dalam rupiah)**

Bulan	Type				
	55/98	55/105	70/120	80/98	90/120
Jan	220.000.000	278.000.000	309.600.000	405.600.000	425.000.000
Feb	220.000.000	278.000.000	309.600.000	405.600.000	425.000.000
Mar	220.000.000	278.000.000	309.600.000	405.600.000	425.000.000
Apr	220.000.000	278.000.000	309.600.000	405.600.000	425.000.000
Mei	220.000.000	278.000.000	309.600.000	405.600.000	425.000.000
Jun	220.000.000	278.000.000	309.600.000	405.600.000	425.000.000
Jul	220.000.000	278.000.000	309.600.000	405.600.000	425.000.000
Agu	220.000.000	278.000.000	309.600.000	405.600.000	425.000.000
Sep	220.000.000	253.200.000	309.600.000	405.600.000	425.000.000
Okt	220.000.000	253.200.000	309.600.000	405.600.000	425.000.000
Nov	220.000.000	253.200.000	309.600.000	405.600.000	425.000.000
Des	220.000.000	320.400.000	309.600.000	405.600.000	425.000.000

Sumber: Data PT TPM

Type rumah yang diberikan oleh PT TPM pada bulan januari hingga desember 2017 bermacam-macam dengan type 55/98, 55/105, 70/120, 80/98, 90/120, sesuai dengan kebutuhan customer dan untuk setiap type harga yang diberikanpun juga berbeda-beda untuk type 55/98 tidak ada perubahan harga, untuk type 55/105 terdapat kenaikan pada bulan september hingga desember, untuk type 70/120 tidak ada perubahan harga, untuk type 80/98 tidak mengalami perubahan harga, dan untuk type 90/120 juga tidak ada perubahan harga selama bulan januari sampai dengan desember 2017.



**Tabel 7**  
**Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau**  
**Bangunan Selama Tahun 2016**  
**(dalam rupiah)**

Bulan	Dpp	PPH Terutang
Januari	1.309.200.000	65.460.000
Februari	220.000.000	11.000.000
Maret	0	0
April	529.600.000	26.480.000
Mei	808.800.000	40.440.000
Juni	1.246.400.000	62.320.000
Juli	645.000.000	32.250.000
Agustus	1.025.600.000	51.280.000
September	473.200.000	18.160.000
Oktober	220.000.000	5.500.000
November	300.000.000	7.500.000
Desember	320.400.000	8.010.000
<b>Jumlah</b>	<b>7.098.200.000</b>	<b>352.400.000</b>

Sumber: Data PT TPM

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dimana tarif pajak dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak selama bulan Januari sampai dengan Desember 2016. Tetapi pada bulan maret dan juli tidak ada penjualan, maka tidak terdapat adanya potongan Dasar Pengenaan Pajak serta Pajak Penghasilan terutangnya atas Pengalihan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan.

### **Pembahasan**

#### **Perlakuan, Perhitungan, dan Pelaporan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21**

Dalam melakukan perhitungan dan pencatatan terkait pajak penghasilan pasal 21, penulis mewawancarai bagian accounting 1 untuk memberikan penjelasan secara lebih lanjut seperti wawancara berikut ini:

“Dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21, pihak kami menghitung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang tahun 2008”

Dari wawancara tersebut, maka perhitungan oleh PT Tri Putra Manunggal adalah sebagai berikut:

#### **San, Bekerja, Status Kawin anak 2**

Gaji Bulanan	13.459.600
Tunjangan-Tunjangan	-
Penghasilan Bruto	13.459.600
Pengurang:	
Biaya Jabatan(5% x 13.459.000)	500.000
Penghasilan Neto	12.959.000
PTKP	5.625.000
Penghasilan Kena Pajak	7.334.600
PPH Pasal 21 Terutang	366.730

Sedangkan perhitungan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagai berikut:

Gaji Bulanan	13.459.600
Tunjangan-Tunjangan	-
Penghasilan Bruto	13.459.600
Pengurang:	
Biaya Jabatan (5% x 13.459.000)	500.000
Penghasilan Neto	12.959.000
Penghasilan Neto/thn	155.508.000
PTKP	67.500.000
Penghasilan Kena Pajak	88.008.000
PPh Pasal 21 Terutang	
5% x 50.000.000 = 2.500.000	
15% x 38.008.000 = 5.701.200	
	8.201.200
PPh Pasal 21 Sebulan	683.433

#### **Ste, Bekerja, Kawin Anak 1**

Gaji Bulanan	9.328.000
Tunjangan-Tunjangan	-
Penghasilan Bruto	9.328.000
Pengurang:	
Biaya Jabatan(5% x 9.328.000)	466.400
Penghasilan Neto	8.861.600
PTKP	5.250.000
Penghasilan Kena Pajak	3.611.600
PPh Pasal 21 Terutang	180.580

Sedangkan penghitungan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagai berikut:

Gaji Bulanan	9.328.000
Tunjangan-Tunjangan	-
Penghasilan Bruto	9.328.000
Pengurang:	
Biaya Jabatan(5% x 9.328.000)	466.400
Penghasilan Neto	8.861.600
Penghasilan Neto/thn	106.339.200
PTKP	63.000.000
Penghasilan Kena Pajak	43.339.200
PPh Pasal 21 Terutang	
5% x 43.339.200 =	2.166.960
PPh Pasal 21 Sebulan	180.580

**Tom, Bekerja, Menikah anak 2**

Gaji Bulanan	6.332.400
Tunjangan-Tunjangan	-
Penghasilan Bruto	6.322.400
Pengurang:	
Biaya Jabatan (5% x 6.332.400)	316.620
Penghasilan Neto	6.015.780
PTKP	5.625.000
Penghasilan Kena Pajak	390.780
PPH Pasal 21 Terutang	19.535

Sedangkan penghitungan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagai berikut:

Gaji Bulanan	6.322.400
Tunjangan-Tunjangan	-
Penghasilan Bruto	6.322.400
Pengurang:	
Biaya Jabatan(5% x 6.322.400)	316.620
Penghasilan Neto	6.015.780
Penghasilan Neto/ thn	72.189.360
PTKP	67.500.000
Penghasilan Kena Pajak	4.689.360
PPH Pasal 21 Terutang	
5% x 4.689.360 =	234.468
PPH Pasal 21 Sebulan	19.539

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Tenaga Kerja PT TPM dihitung secara bulanan dengan diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto, untuk memperoleh penghasilan netto. Penghasilan netto tersebut tidak disetahunkan dan dikurangi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sesuai yang diatur dalam Undang-Undnag Perpajakan yang juga di hitung perbulan, maka akan diperoleh PKP (Penghasilan Kena Pajak). Selanjutnya PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undnag Nomor 36 Tahun 2008 untuk memperoleh utang Pajak Penghasilan Pasal 21.

**Tabel 8**  
**Perbandingan Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**

No.	Nama Pegawai	Pajak Penghasilan Pasal 21 (rupiah)		
		Perusahaan	UU No. 36 tahun 2008	Selisih
1	San	366.730	683.433	316.703
2	Ste	180.580	180.580	0
3	Tom	19.535	19.535	0

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Dari tabel tersebut diperoleh kesimpulan bahwa penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas nama San dan Tom telah sesuai dengan Peraturan Pajak Undang-Undang No.36 Tahun 2008 karena tidak didapati adanya selisih, tetapi penghitungan Pajak Penghasilan atas nama San tidak sesuai dengan Peraturan Pajak Undang-Undang No.36 Tahun 2008 karena didapati adanya kesalahan perhitungan dan adanya selisih kurang bayar.

**Tabel 9**  
**Jurnal Penyesuaian**

Bulan	Keterangan	Debit	Kredit
Desember	Biaya PPh Pasal 21	5.146.486	
2016	Hutang PPh Pasal 21		5.146.486

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Karena adanya kesalahan dalam menghitung PPh 21 atas nama tuan San, maka hutang pajak penghasilan pasal 21 dalam bulan Desember 2016 seharusnya Rp 5.713.331, yang terbukukan 566.845, sehingga harus dibuat koreksi atau jurnal penyesuaian.

**Tabel 10**  
**Ketaatan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan**

Bulan/Masa Pajak	Penyetoran	Pelaporan	Keterangan
Januari	07 Februari 2016	15 Februari 2016	
Februari	03 Maret 2016	11 Maret 2016	
Maret	08 April 2016	17 April 2016	
April	04 Mei 2016	12 Mei 2016	
Mei	10 Juni 2016	20 Juni 2016	<b>Telah Sesuai Dengan Undang-Undang</b>
Juni	05 Juli 2016	18 Juli 2016	
Juli	01 Agustus 2016	14 Agustus 2016	
Agustus	08 September 2016	15 September 2016	
September	03 Oktober 2016	13 Oktober 2016	
Oktober	04 November 2016	17 November 2016	
November	09 Desember 2016	12 Desember 2016	
Desember	07 Januari 2017	18 Januari 2017	

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Penyetoran dan pelaporan SPT Masa PT TPM telah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yakni penyetorannya dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Ketaatan penyetoran/pembayaran SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadikan PT TPM terbebas dari sanksi dan denda perpajakan.

### **Penghematan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Berkaitan dengan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, perusahaan menerapkan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara metode *Net Basis* yaitu metode dimana jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan. Dengan metode ini gaji yang diterima oleh tenaga kerja tidak dikurangi dengan pajak penghasilan Pasal 21 karena perusahaanlah yang akan menanggung beban pajak penghasilan pasal 21, hal ini dilakukan perusahaan sebagai kebijakan pemberian kesejahteraan bagi karyawan dan *take home pay* tenaga kerja tetap tidak berubah.

Dalam hal ini penulis memberikan perhitungan analisa biaya yang akan dikeluarkan dengan metode *Gross up* terhadap pajak terutang. Metode *Gross up* yaitu metode pemotongan pajak dimana perusahaan membeirkan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari tenaga kerja. Strategi yang digunakan adalah dengan perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *Gross Up* juga tidak dapat

mengakibatkan gaji bruto karyawan naik mengakibatkan laba perusahaan menjadi turun, sehingga pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan turun, serta tidak dapat selisih antara biaya fiskal dan komersial yang ditanggung perusahaan. Menerapkan metode gross up pada perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, penambahan beban gaji pada perusahaan tidak menjadi beban bagi perusahaan karena kenaikan ini akan menurunkan laba sebelum pajak, sehingga Pajak Penghasilan Badan perusahaan akan turun.

### **Perbandingan Perhitungan PPh 21 *Net Method* (Perusahaan) dan *Gross Up Method***

Perbandingan perhitungan pajak yang dilakukan oleh perusahaan pada saat ini adalah dengan menerapkan kebijakan atau metode dalam pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dengan perhitungan perusahaan. Berikut akan diperlihatkan perbedaan perhitungan PPh 21 dengan menggunakan *Net method* dan *Gross up method*.

**Tabel 11**  
**Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21**  
**Metode Net dan Metode Gross Up**  
**(dalam rupiah)**

Nama	Status	Metode Net	Metode Gross Up	Selisih
San	K/2	10.221.200	12.024.965	1.803.765
Ste	K/1	2.830.120	3.339.035	508.915
Tom	K/2	551.088	580.093	29.005

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Perbedaan antara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara *Net Basis Method* atau perhitungan perusahaan dengan *Gross Up Method* dapat dilihat dari tunjangan, perusahaan memberikan tunjangan pajak penghasilan Pasal 21 yang mengakibatkan jumlah penghasilan bruto tenaga kerja tetap bertambah dan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang juga meningkat.

Dari hasil perbandingan tabel perhitungan PPh 21 dengan menggunakan *Net Method* dan *Gross Up Method* dapat terlihat bahwa *gross up method* dapat menaikkan penghasilan bruto setahun dibandingkan dengan menggunakan *Net Method* (perusahaan). Kenaikan tersebut dikarenakan didalam penghasilan bruto terdapat tunjangan PPh dimana tunjangan pajak penghasilan tersebut berjumlah sama dengan jumlah pajak penghasilan Pasal 21 yang terutang.

Diterapkannya *Metode Gross Up* pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tenaga kerja tetap PT TPM sebagai upaya penghematan pajak penghasilan badan akan menimbulkan dampak positif dan negatif dari berbagai pihak, antara lain; (1) PT TPM akan berdampak pada penurunan beban Pajak Penghasilan Badan. Meskipun perusahaan harus menanggung pajak penghasilan Pasal 21 tenaga kerja tetapnya tinggi, namun hal tersebut dapat memotivasi tenaga kerja untuk produktif dan giat bekerja; (2) Tenaga kerja tetap perusahaan akan berdampak pada *take home pay*-nya yang utuh tanpa dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 karena beban pajak ditanggung oleh perusahaan dan para tenaga kerja akan merasa lebih dihargai oleh perusahaan dengan adanya tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang di berikan.

**Tabel 12**  
**PT TPM**  
**Laporan Laba Rugi Dengan Metode Net Basic**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2016**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	Komersial	Koreksi	Fiskal
Penjualan	44.684.000.000		44.684.000.000
Harga Pokok Penjualan	<u>28.164.036.236</u>		<u>28.164.036.236</u>
<b>LABA (RUGI) KOTOR</b>	<b>16.519.963.764</b>		<b>16.519.963.764</b>
<b>BEBAN PRASARANA UMUM</b>			
Sarana dan Prasarana	223.275.000		223.275.000
Perijinan	1.845.007.400		1.845.007.400
Air	-		-
Fasum	-		-
Jumlah Prasarana Umum	2.068.282.400		2.068.282.400
<b>BEBAN USAHA :</b>			
Biaya Gaji	1.111.154.187		1.111.154.187
Biaya Atk dan Kantor lainnya	51.412.642		51.412.642
Pos dan Surat	92.000		92.000
Perjalanan Dinas	69.324.204		69.324.204
Biaya PBB	24.552.480		24.552.480
Biaya Entertainment	50.565.831		50.565.831
Biaya Listrik	13.850.763		13.850.763
Biaya PDAM	616.900		616.900
Biaya PAB	-		-
Biaya Telepon	10.170.225		10.170.225
Biaya Penyusutan	17.089.497		17.089.497
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	22.875.497		22.875.497
Biaya Pemeliharaan Inventaris	38.456.400		38.456.400
Biaya Iklan/Pameran	1.001.555.610		1.001.555.610
Biaya PPh Pasal 4(2)	352.400.000	(352.400.000)	-
Biaya Pajak	77.506.096		77.506.096
Biaya PPh Pasal 21	13.393.781	(13.393.781)	-
Biaya Pajak Tax Amnesti	-		-
Biaya Sumbangan	17.786.000	(17.786.000)	-
Biaya Adm Bank	4.557.000		4.557.000
Biaya Selisih Pembayaran	961		961
Jumlah Beban Usaha	2.877.360.074		2.493.780.293
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>	<b>11.574.321.290</b>	<b>(348.579.781)</b>	<b>11.957.901.071</b>
<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN:</b>			
Pendapatan Jas Giro	9.315.283	(9.315.283)	-
<b>Jumlah pendapatan Lain-lain</b>	<b>9.315.283</b>	<b>(9.315.283)</b>	<b>-</b>
<b>Laba (Rugi) Sebelum Pajak</b>	<b>11.583.636.573</b>		<b>11.957.901.071</b>
<b>Pajak Penghasilan</b>	<b>2.740.368.414</b>		<b>2.828.909.055</b>
<b>Laba Bersih Sebelum Pajak</b>	<b>8.843.268.159</b>		<b>9.128.992.016</b>

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

**Tabel 13**  
**PT TPM**  
**Laporan Laba Rugi Dengan Metode Gross Up**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2016**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	Komersial	Koreksi	Fiskal
Penjualan	44.684.000.000		44.684.000.000
Harga Pokok Penjualan	<u>28.164.036.236</u>		<u>28.164.036.236</u>
<b>LABA (RUGI) KOTOR</b>	<b>16.519.963.764</b>		<b>16.519.963.764</b>
<b>BEBAN PRASARANA UMUM</b>			
Sarana dan Prasarana	223.275.000		223.275.000
Perijinan	1.845.007.400		1.845.007.400
Air	-		-
Fasum	-		-
Jumlah Prasarana Umum	2.068.282.400		2.068.282.400
<b>BEBAN USAHA :</b>			
Biaya Gaji	1.127.088.798		1.127.088.798
Biaya Atk dan Kantor lainnya	51.412.642		51.412.642
Pos dan Surat	92.000		92.000
Perjalanan Dinas	69.324.204		69.324.204
Biaya PBB	24.552.480		24.552.480
Biaya Entertainment	50.565.831		50.565.831
Biaya Listrik	13.850.763		13.850.763
Biaya PDAM	616.900		616.900
Biaya PAB	-		-
Biaya Telepon	10.170.225		10.170.225
Biaya Penyusutan	17.089.497		17.089.497
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	22.875.497		22.875.497
Biaya Pemeliharaan Inventaris	38.456.400		38.456.400
Biaya Iklan/Pameran	1.001.555.610		1.001.555.610
Biaya PPh Pasal 4 (2)	352.400.000	(352.400.000)	-
Biaya Pajak	77.506.096		77.506.096
Biaya PPh Pasal 21	13.393.781	(13.393.781)	-
Biaya Pajak Tax Amnesti	-		-
Biaya Sumbangan	17.786.000	(17.786.000)	-
Biaya Adm Bank	4.557.000		4.557.000
Biaya Selisih Pembayaran	961		961
Jumlah Beban Usaha	2.893.294.685		2.509.714.904
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>	<b>11.558.386.679</b>	<b>(348.579.781)</b>	<b>11.957.901.071</b>
<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN:</b>			
Pendapatan Jas Giro	9.315.283	(9.315.283)	-
<b>Jumlah pendapatan Lain-lain</b>	<b>9.315.283</b>	<b>(9.315.283)</b>	<b>-</b>
<b>Laba (Rugi) Sebelum Pajak</b>	<b>11.567.701.962</b>		<b>11.941.966.460</b>
<b>Pajak Penghasilan</b>	<b>2.736.598.725</b>		<b>2.825.139.366</b>
<b>Laba Bersih Sebelum Pajak</b>	<b>8.831.103.237</b>		<b>9.116.827.094</b>

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Dari tabel laporan laba rugi PT TPM sesudah penerapan perencanaan pajak terlihat bahwa penghasilan kena pajak mengalami penurunan sebesar Rp 15.934.611 sehingga penghasilan kena pajak semula Rp11.583.636.573 menjadi Rp11.567.701.962 hal ini dikarenakan penggunaan metode gross up pada penghitungan gaji karyawan yaitu dengan memberikan tunjangan pajak dimana pajak yang terutang sama dengan tunjangan pajaknya. Atas penurunan penghasilan kena pajak tersebut mengakibatkan penurunan pula pada pajak penghasilan terutang perusahaan sebesar Rp 2.740.368.414 yaitu menjadi Rp 2.736.598.725

**Tabel 14**  
**Penghematan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2016**

Keterangan	Jumlah PPh terutang Badan
Pajak penghasilan Badan dengan <i>Net Method</i>	2.740.368.414
Pajak penghasilan Badan dengan <i>Gross Up Method</i>	2.736.598.725

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Dari tabel penghematan pajak penghasilan diatas jika dibandingkan pajak penghasilan badan dengan menggunakan net method (perusahaan) sebesar Rp 2.740.368.414 dan pajak penghasilan badan dengan menggunakan *gross up method* sebesar Rp 2.736.598.725 terdapat selisih sebesar Rp 3.769.689 atas selisih tersebut merupakan penghematan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan, meskipun harus menanggung Pajak Penghasilan tenaga kerja tetapna tinggi, tetapi berdampak pada penurunan beban Pajak Penghasilan Badan dan bagi negara/pemerintah akan berdampak pada penurunan pendapatan yang berasal dari sektor pajak.

#### **Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)**

Sistem pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan didalam Pajak Penghasilan Paal 4 ayat (2) yang dilakukan PT TPM dalam melakukan transaksi kegiatan membayar pajak penghasilan yang terutang di bank atau Kantor Pos di giro. Pembayaran tersebut menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) Final tersebut dicantumkan: (1) Nama penerima penghasilan yaitu PT TPM; (2) Alamat penerima penghasilan, dalam hal ini PT TPM yaitu Jl. Mayjend Sungkono; (3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT TPM; (4) Lokasi tanah dan/atau bangunan perumahan, Lokasi Perumahan Perum Malang Anggun Sejahtera Blok A-01/01 Sumber Porong Lawang Kabupaten Malang; (5) Nama Pembeli; (6) Lembar SSP (Surat Setoran Pajak) Final yang digunakan adalah lembar ke-1 sampai lembar ke-5 dengan jenis Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dengan kode/map dan kode setoran yaitu lembar ke-1 untuk PT TPM, lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKN, lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak, lembar ke-4 untuk Kantor Penerima Pembayaran, lembar ke-5 untuk Wajib PA.

#### **Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebelum tanggal 8 september 2016 dan Sesudah Tanggal 8 September 2016**

Besarnya pajak terutang yang berkaitan dengan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dihitung dengan menggunakan ketentuan Undang-Undnag No.36 Tahun 2008, namun kemudian dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2016 pajak terutang dihitung dengan tarif final sebesar 2,5%. Untuk membandingkan hasil perhitungan pajak penghaيسان terutang PT TPM dengan penerapan kebijakan keduanya, berikut adalah proses pencatatan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan pada PT TPM.



**Tabel 15**  
**Perhitungan Jumlah Penjualan tarif 5% dan 2,5%**

Tanggal	Customer	Unit	Type	DPP	Tarif	PPh Final
08/01/2016	Irf	A-10/09	55/105	278.000.000	5%	13.900.000
25/01/2016	Pra	G-13/15	55/98	220.000.000	5%	11.000.000
27/01/2016	Wsi	F-03/35	80/98	405.600.000	5%	20.280.000
27/01/2016	Krn	F-03/36	80/98	405.600.000	5%	20.280.000
26/02/2016	Nrh	G-11/15	55/98	220.000.000	5%	11.000.000
10/03/2016	Ptr	H-04/12	75/120	350.000.000	5%	17.500.000
18/04/2016	Sgt	H-11/21	70/120	309.600.000	5%	15.480.000
25/04/2016	Wdr	G-13/07	55/98	220.000.000	5%	11.000.000
10/05/2016	Rtn	F-03/21	80/98	403.200.000	5%	20.160.000
14/05/2016	Snt	F-03/22	80/98	403.200.000	5%	20.160.000
14/05/2016	Amr	F-03/33	80/98	405.600.000	5%	20.280.000
14/06/2016	Mmy	F-03/19	80/98	403.200.000	5%	20.160.000
16/06/2016	Ctn	G-11/08	55/98	220.000.000	5%	11.000.000
16/06/2016	Sny	G-11/30	55/99	220.000.000	5%	11.000.000
16/06/2016	Spt	G-11/31	55/100	220.000.000	5%	11.000.000
12/08/2016	Slh	G-11/17	55/98	220.000.000	5%	11.000.000
22/08/2016	Hny	F-03/26	80/98	405.600.000	5%	20.280.000
24/08/2016	Mrh	G-11/29	55/98	220.000.000	5%	11.000.000
26/08/2016	Ahm	H-08/10	90/120	425.000.000	5%	21.250.000
02/09/2016	Rdw	F-04/16	75/120	350.000.000	5%	17.500.000
06/09/2016	Mlm	A-05/34	55/105	253.200.000	5%	12.660.000
15/10/2016	Nng	G-13/32	55/98	220.000.000	2,50%	5.500.000
25/10/2016	Rbi	G-13/05	55/98	220.000.000	2,50%	5.500.000
23/11/2016	Idr	G-11/24	55/98	220.000.000	2,50%	5.500.000
15/12/2016	Bmb	A-05/21	55/105	320.400.000	2,50%	8.010.000
Jumlah				7.538.200.000		352.400.000

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Dengan adanya perubahan kebijakan perpajakan mengenai Pajak Penghasilan atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dimana tarif pajak 5 % turun menjadi 2,5% dari Dasar Pengenaan Pajak yang di terima oleh PT TPM.

**Tabel 16**  
**Jumlah PPh Final Selama Januari-Desember 2016**

Penghasilan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)		Jumlah
	5%	2,50%	
	327.890.000	24.510.000	352.400.000

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Dari tabel tersebut diperoleh kesimpulan bahwa penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan telah sesuai dengan Peraturan Pajak Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tarif pajak 5% dan Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2016 yang pada tanggal 8 september 2016 berubah menjadi 2,5% dan dari penghitungan tersebut tidak didapati adanya kesalahan penghitungan atau adanya selisih.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis pada PT TPM mengenai perlakuan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 4 ayat (2), maka penulis dapat mengambil keputusan sebagai berikut: (1) Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdapat perbedaan antara penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT TPM dan jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut penulis dengan mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 36 tahun 2008, sehingga penulis berinisiatif membuat jurnal penyesuaian dalam neraca lajur, agar perusahaan segera melakukan SPT Pembetulan atas nama tenaga kerja tersebut. Penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yakni penyetorannya dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporannya dilakukan paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak; (2) Menurut daftar gaji perhitungan perpajakan perusahaan bahwa terdapat selisih daftar pada spt tahunan selisih pencatatan, hasil pemeriksaannya penelitian tidak menemukan alasan perbedaan pencatatan tersebut; (3) Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sudah tepat dan sesuai dengan tarif pajak yang berlaku dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 dengan tarif 5% dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016 dengan tarif 2,5% dan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh peneliti, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan peneliti yaitu: (1) PT TPM dapat mengevaluasi lagi laporan keuangannya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 tentang Pajak Penghasilan. Hal ini sangat penting karena diterapkannya karena dapat memberikan informasi yang lengkap dan membantu perusahaan mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar dalam mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak untuk periode kini dan periode mendatang. Dengan begitu, kekurangan pembayaran dapat diminimalkan dan perusahaan dapat memanfaatkan kegiatan pemerintah dalam penghapusan sanksi dan denda perpajakan dengan menghitung dan melaporkan kekurangan pembayaran tersebut; (2) PT TPM merubah pencatatan yang telah dilakukan sesuai dengan perlakuan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengakuan pajak penghasilan pasal 21 Tenaga Kerja. Seluruh biaya pajak ditanggung oleh perusahaan, oleh karena itu sebaiknya perusahaan menerapkan Metode *Gross Up* dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 tenaga kerjanya. Dengan penerapan metode tersebut dapat mengakibatkan penurunan dan penghematan Pajak Penghasilan Badan meskipun perusahaan harus menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 tenaga kerjanya tinggi, namun hal tersebut dapat memotivasi tenaga kerja untuk lebih produktif, giat, dan berdampak pada *take home pay*-nya yang utuh tanpa dipotong pajak, karena beban Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan; (3) Perusahaan tetap mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 4 ayat (2) guna menghindari masalah serta pelanggaran-pelanggaran; (4) Bagi Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian di perusahaan yang berbeda untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi pajak penghasilan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK sebagai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta.
- Peraturan Dirjen Pajak No. PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Dan/Atau PPh Pasal 26Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Direktorat Jendral Pajak. 2017. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32/PJ/2017. <http://www.pajak.go.id>. Diakses tanggal 15 November 2017.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 262/KMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang *Tarif Baru Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak Atas Tanah Dan /Atau Bangunan* 8 September 2016. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Soewadji, J. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Resmi, S. 2013. *Perpajakan*. Teori Kasus .Salemba Empat. Jakarta.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Sebelas. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008  *tentang Pajak Penghasilan*. Departemen Keuangan. Jakarta.